



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR 02 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Pasal 2**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 3**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.225.183.418.800,17	
b. Belanja	<u>Rp 1.191.086.979.404,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp 34.096.439.396,17
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 49.933.556.640,83	
- Pengeluaran	<u>Rp -</u>	
Surplus/Defisit		Rp 49.933.556.640,83

**Pasal 4**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 29.493.372.714,15 dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.195.690.046.086,02
    - b. Realisasi Rp 1.225.183.418.800,17
- Selisih lebih/(kurang) Rp 29.493.372.714,15

*Handwritten signature*



- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (57.167.574.902,85) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp 1.248.254.554.306,85        |                        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 1.191.086.979.404,00</u> |                        |
| Selisih lebih/(kurang)                |                                | (Rp 57.167.574.902,85) |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 86.660.947.617,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                             |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp (52.564.508.220,83)      |                      |
| b. Realisasi                         | <u>Rp 34.096.439.396,17</u> |                      |
| Selisih lebih/(kurang)               |                             | Rp 86.660.947.617,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp (2.630.951.580,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp 52.564.508.220,83        |                       |
| b. Realisasi  | <u>Rp 49.933.556.640,83</u> |                       |
| Selisih lebih/(kurang)                              |                             | (Rp 2.630.951.580,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp 00,00        |         |
| b. Realisasi   | <u>Rp 00,00</u> |         |
| Selisih lebih/(kurang)                               |                 | Rp 0,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp 2.630.951.580,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp 52.564.508.220,83        |                       |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp 49.933.556.640,83</u> |                       |
| Selisih lebih/(kurang)                        |                             | (Rp 2.630.951.580,00) |

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 52.564.508.220,83
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp (49.933.556.640,83)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 84.029.996.037,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp (2.630.951.580,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 84.029.996.037,00

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp 1.298.204.839.200,78
b. Beban	<u>Rp 1.120.641.400.923,41</u>
Surplus/Defisit	Rp 177.563.438.277,37

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 1.984.603.671.773,75
b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)/Surplus/Defisit - LO	Rp 177.563.438.277,37

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp (661.701.762.633,95)  
 - Koreksi Ekuitas Lainnya  
 d. Ekuitas Akhir Rp 1.500.465.347.417,17

#### **Pasal 8**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp 1.532.012.990.649,77 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp 31.547.643.232,60    |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 1.500.465.347.417,17 |

#### **Pasal 9**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2016    | Rp 53.347.215.275,83    |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi            | Rp 266.961.308.426,17   |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi          | Rp (232.792.848.136,00) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan          | 0,00                    |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris        | Rp (1.985.486.584,00)   |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 | Rp 85.530.188.982,00    |

#### **Pasal 10**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos

#### **Pasal 11**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;



- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Daftar Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa.

**Pasal 12**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai Rincian Lebih Lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 16 Agustus 2017

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SUBUNUDDIN DANGGA** *h*

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 16 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

**H. SJARIF SAJANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 02  
TELAH DIREGISTRASI BIRO HUKUM PROV. SULTRA NO. 3/51/2017**